

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Brebes Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,	BUPATI BREBES,	BUPATI BREBES,	BUPATI BREBES,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lebih efisien dan efektif, perlu adanya Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta usulan kegiatan lain, perlu diadakan perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta usulan kegiatan lain, perlu diadakan perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta usulan kegiatan lain, perlu diadakan perubahan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;</p>

<p>tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</li> </ol>

<p>Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 79);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 79);</p>	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes</p>
---	--	--	---

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor</p>			<p>Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 69);</p>
--	--	--	--

<p>106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p>			
--	--	--	--

<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 7);</p> <p>12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar</p>			
--	--	--	--

<p>Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>			
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH</p>

		BREBES TAHUN ANGGARAN 2023.	KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023.
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Brebes.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.</li> <li>6. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Pasal dan Lampiran Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 79) diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Pasal dan Lampiran Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 79) diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 69) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>SBU</b> Pasal 2</p>			



<p>SBU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>			
<p>Pasal 3 SBU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman harga tertinggi dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2023, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.</p>			
<p>Pasal 4 Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada SBU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundang – undangan.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan</p>	

	<p>efisiensi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundang – undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Penyusunan Perencanaan Anggaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kota tujuan tidak mengikat sepanjang Pagu Anggaran mencukupi dengan catatan perhitungan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan. Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah, Bukti Biaya Penginapan atau Bill Hotel diperbolehkan lebih dari 1 (satu) orang dengan perhitungan Biaya Penginapan sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.</p> <p>(3) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah, Bukti Biaya Penginapan atau Bill Hotel diperbolehkan lebih dari 1 (satu) orang dengan perhitungan Biaya Penginapan sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.</p> <p>(4) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak</p>	<p>akuntabilitas sesuai Peraturan Perundang – undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Penyusunan Perencanaan Anggaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kota tujuan tidak mengikat sepanjang Pagu Anggaran mencukupi dengan catatan perhitungan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.</p> <p>(3) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah, Bukti Biaya Penginapan atau Bill Hotel diperbolehkan lebih dari 1 (satu) orang dengan perhitungan Biaya Penginapan sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.</p> <p>(4) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak menggunakan Biaya Penginapan dan/atau tidak dapat menunjukan Bukti Biaya Penginapan atau Bill Hotel, maka diberikan Biaya Penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Penginapan di Kota tempat tujuan.</p>	
--	--	--	--

	<p>menggunakan Biaya Penginapan dan/atau tidak dapat menunjukkan Bukti Biaya Penginapan atau Bill Hotel, maka diberikan Biaya Penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Penginapan di Kota tempat tujuan.</p>		
<p>Pasal 5</p> <p>Dalam hal kegiatan berasal dari dana transfer khusus/hibah, standar biaya honorarium dan biaya pengadaannya menggunakan standar dari pemberi transfer khusus/hibah kecuali pemberi transfer khusus/hibah tidak mengatur.</p>			
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam SBU Pemerintah Daerah, maka Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang</p>			

<p>melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.</p> <p>(3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :</p> <p>a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Brebes dan dilampiri dengan:</p> <p>1) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud</p>			
---	--	--	--

<p>dalam huruf a, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;</p> <p>2) Survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan</p> <p>3) Kajian Pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>b. Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Brebes meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.</p> <p>(4) Ketentuan Penambahan dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			
<p>Pasal 7</p> <p>Peraturan Bupati ini dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali akibat adanya perubahan ekonomi yang signifikan dan/atau adanya kebijakan baru Bupati.</p>			
<p>Pasal 8</p> <p>Seluruh besaran honorarium Tim yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat diubah besarnya kecuali ada dasar hukum</p>			

yang mengikat dan mendapat persetujuan Bupati.			
<p>Pasal 9</p> <p>Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes untuk satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Nasional.</p>			
<p>Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.</p>			
<p>BAB III</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 11</p> <p>Dalam hal Standar Satuan Harga kegiatan Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa belum diatur, maka Penyusunan Rencana Anggaran desa dapat berpedoman pada Peraturan Bupati</p>			

ini dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.			
	2. Ketentuan Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	2. Ketentuan Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
<b>BAB IV</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<b>Pasal II</b> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<b>Pasal II</b> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<b>Pasal II</b> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan januari 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.
Ditetapkan di Brebes pada tanggal 22 November 2021 BUPATI BREBES, ttd IDZA PRIYANTI	Ditetapkan di Brebes pada tanggal 20 mei 2022 BUPATI BREBES, ttd IDZA PRIYANTI	Ditetapkan di Brebes pada tanggal 26 agustus 2022 BUPATI BREBES, ttd IDZA PRIYANTI	Ditetapkan di Brebes pada tanggal 18 oktober 2023 Pj. BUPATI BREBES, ttd URIP SIHABUDIN
Diundangkan di Brebes pada tanggal 22 November 2021	Diundangkan di Brebes pada tanggal 20 mei 2022	Diundangkan di Brebes pada tanggal 26 agustus 2022	Diundangkan di Brebes pada tanggal 26 agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES, ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES, ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES, ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES, ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021 NOMOR 79	BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 NOMOR 47	BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 NOMOR 69	BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 NOMOR 39
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN